

KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PENGAWASAN

NOTA DINAS
NOMOR: B-1292/H/Hjw/12/2025

Kepada Yth. : Jaksa Agung Muda Pembinaan
Dari : Jaksa Agung Muda Pengawasan
Tanggal : 12 Desember 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Program Penyusunan Peraturan Kejaksaan dan Instrumen Hukum Tahun 2026

Sehubungan dengan Nota Dinas Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor: Nomor: B-1564/C/Chk.1/11/2025 tanggal 05 November 2025 hal Program Penyusunan Peraturan Kejaksaan dan Instrumen Hukum Tahun 2026, bersama ini kami sampaikan Program Penyusunan Peraturan Kejaksaan dan Instrumen Hukum Tahun 2026 pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (terlampir).

Demikian untuk maklum.

Jaksa Agung Muda Pengawasan,


Dr. Rudi Margono

Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung;
(sebagai laporan)
3. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan
4. Inspektur;
5. Kepala Bagian Tata Usaha pada Setjamwas;
6. Arsip

**FORMAT USULAN PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN KEJAKSAAN
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2026**

Nomor	Judul Peraturan	Latar Belakang	Tujuan Penyusunan	Sasaran yang Ingin Diwujudkan	Dasar Penyusunan	Pokok Materi Muatan	Jangkauan dan Arah Pengaturan
1	Peraturan Kejaksaan Tentang Penyelenggaraan Pengawasan n Kejaksaan Republik Indonesia	Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan n Kejaksaan Republik Indonesia merupakan instrumen penting dalam memastikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kejaksaan berjalan sesuai prinsip integritas, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan	Perubahan dilakukan sebagai respons terhadap beberapa faktor utama. <i>Pertama</i> , adanya dinamika regulasi nasional, seperti penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Reformasi Birokrasi, zona integritas, dan standar pengawasan modern yang menempatkan pengawasan bukan sekadar instrumen penindakan, tetapi sebagai katalisator peningkatan	Sasaran yang Ingin Diwujudkan dalam Perubahan Peraturan Kejaksaan tentang Penyelenggaraan Pengawasan n Kejaksaan Republik Indonesia diarahkan untuk mewujudkan sistem pengawasan internal yang lebih modern, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kinerja serta integritas aparaturn. Sasaran utama yang ingin dicapai melalui	Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan n Kejaksaan Republik Indonesia	Pokok materi muatan yang diatur dalam perubahan ini meliputi: 1. Penguatan landasan dan ruang lingkup pengawasan. Pengaturan diperbarui untuk memperjelas definisi, prinsip, dan cakupan pengawasan yang pengawasan meliputi pengawasan umum, pengawasan khusus, audit internal, serta pemeriksaan kepatuhan, sehingga selaras dengan perkembangan tugas dan fungsi Kejaksaan. 2. Penegasan kewenangan, peran, dan tanggung jawab unit pengawasan. Materi perubahan menata kembali	Perubahan Peraturan Kejaksaan tentang Penyelenggaraan Pengawasan n mencakup penataan ulang ruang lingkup, tata kerja, dan mekanisme pengawasan n agar selaras dengan perkembangan organisasi, kebijakan nasional, dan kebutuhan penguatan

		perundang-undangan. Namun, seiring perkembangan organisasi, kebijakan nasional, serta tuntutan publik terhadap transparansi lembaga penegak hukum, peraturan tersebut perlu disempurnakan dan saat ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan organisasi. Secara keseluruhan, perubahan Peraturan Kejaksaan Nomor PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan	kinerja dan penjamin mutu. Kedua, lingkup tugas dan fungsi Kejaksaan terus berkembang, menuntut sistem pengawasan yang lebih adaptif, profesional, dan mampu mengantisipasi risiko kelembagaan. Penguatan kepatuhan internal sebagaimana diatur dalam kebijakan Jaksa Agung terbaru juga membutuhkan penyesuaian struktur, tata kerja, dan instrumen pengawasan dalam PER-022/2011 agar lebih relevan dan operasional. Perubahan PER-terhadap	penyempurnaan regulasi ini meliputi: 1. Terbangunnya mekanisme pengawasan yang komprehensif dan responsif. Perubahan regulasi ditujukan untuk menciptakan sistem pengawasan yang mampu mengakomodasi dinamika organisasi, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan terukur. 2. Meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan budaya		struktur kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Inspektur/Aswas di daerah, serta pejabat pengawasan lainnya agar lebih jelas, terukur, tidak tumpang tindih, dan mendukung efektivitas pelaksanaan pengawasan 3. Integrasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengawasan berbasis risiko. Materi muatan diarahkan untuk menguatkan implementasi SPIP dalam seluruh satuan kerja Kejaksaan, termasuk penilaian risiko, pemantauan pengendalian, dan pelaporan internal yang lebih sistematis. 4. Peraturan pengelolaan pengaduan masyarakat dan	integritas aparatur Kejaksaan. Jangkauan pengaturan meliputi pengawasan umum dan khusus, audit intern, pemeriksaan kepatuhan, pemantauan kinerja, serta sistem pengaduan masyarakat. Arah pengaturan difokuskan pada penguatan kewenangan dan peran bidang pengawasan; penerapan pengawasan berbasis
--	--	--	--	---	--	---	---

		Kejaksanaan Republik Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih modern, akuntabel, dan berdaya guna sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik serta memastikan Kejaksanaan Republik Indonesia menjalankan tugas dan fungsinya sesuai prinsip integritas, profesionalitas, dan tata kelola yang baik	022/2011 ini diarahkan untuk memperjelas tata kelola pengawasan preventif, evaluatif, dan represif; memperkuat peran kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan; mengintegrasikan pengelolaan pengaduan dan whistleblowing system; serta memastikan adanya mekanisme monitoring berkelanjutan yang berorientasi pada kualitas layanan dan integritas aparatur	kepatuhan. Penyempurnaan peraturan difokuskan pada penguatan kepatuhan internal, penerapan SPJP, dan pengawasan berbasis risiko sehingga mampu meminimalkan potensi penyimpangan serta mendorong terciptanya budaya kerja yang disiplin, patuh, dan berintegritas. 3. Optimalisasi fungsi pengawasan sebagai katalisator dan penjamin mutu. Perubahan		whistleblowing system. Pengaturan diperbarui untuk menjamin mekanisme penanganan pengaduan transparan, objektif, berstandar, dan memberikan perlindungan terhadap pelapor (<i>whistleblower</i>), sehingga mendorong partisipasi publik dalam pengawasan	risiko dan SPJP. Pengaturan ini diarahkan untuk mewujudkan sistem pengawasan yang lebih modern, terstandar, transparan, dan mampu menjadi instrumen pencegahan serta peningkatan mutu kinerja Kejaksanaan Republik Indonesia
--	--	--	---	---	--	---	---

				diharapkan dapat menggeser paradigma pengawasan dari sekadar pemeriksaan dan penindakan menjadi sarana pembinaan, pendampingan dan peningkatan kualitas layanan, sehingga pengawasan menjadi bagian integral dalam upaya reformasi birokrasi Kejaksaan.			
2	Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Tentang	Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-255 /A/JA/12/2011 Tentang	tujuan penyusunan kebijakan SPiP dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem	Perubahan terhadap Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-	Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-255	Pokok materi muatan perubahan Keputusan Jaksa Agung ini pada intinya diarahkan untuk: • memperkuat efektivitas SPiP,	Perubahan Keputusan Jaksa Agung ini mencakup penataan

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.	pengendalian intern tidak hanya menjadi instrumen administrasi, tetapi juga menjadi bagian integral dari penguatan tata kelola Kejaksaan secara menyeluruh. Tujuan baru diarahkan untuk mendukung efektivitas penegakan hukum, memperkuat integritas dan profesionalitas aparatur, serta memastikan seluruh proses organisasi berjalan secara transparan, akuntabel, dan berbasis manajemen risiko. Selain itu, perubahan tujuan penyusunan KEP-	255/A/JA/12/2011 diperlukan untuk memperkuat efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta memastikan kesiapan organisasi dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis dan tuntutan akuntabilitas publik. Penyempurnaan kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan sasaran-sasaran strategis yang tidak hanya meningkatkan kualitas pengendalian intern, tetapi juga mendukung pelaksanaan	/A/JA/12/2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.	• meningkatkan akuntabilitas kinerja, membangun budaya integritas, • mengintegrasikan pengendalian intern dengan transformasi digital, • serta memastikan tata kelola Kejaksaan yang bersih, profesional, dan modern.	kembali seluruh aspek penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai instrumen utama peningkatan akuntabilitas, integritas, dan kualitas manajemen kinerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
	Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-255/A/JA/12/2011 diterbitkan sebagai tindak lanjut PP Nomor 60 Tahun 2008 untuk membangun pondasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kejaksaan RI. Pada saat itu, pedoman SPIP diperlukan untuk memastikan pelaksanaan tugas penegakan hukum berjalan					Jangkauan Pengaturan Perubahan ini meliputi penguatan dan penyesuaian terhadap:

		efektif, efisien, akuntabel, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam satu dekade terakhir, terjadi perkembangan signifikan terkait reformasi birokrasi, digitalisasi proses penegakan hukum, peningkatan standar pengawasan, serta tuntutan publik terhadap integritas aparat penegak hukum. Selain itu, telah muncul berbagai kebijakan nasional seperti peningkatan Kapabilitas APiP, penguatan manajemen risiko,	255/A/JA/12/2011 diperlukan untuk mengakomodasi standar pengawasan modern.	tugas penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berintegritas. Sasaran yang ingin diwujudkan melalui perubahan keputusan ini meliputi: 1. Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern yang Lebih Kuat, Terintegrasi, dan Berbasis Risiko 2. Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APiP) 3. Menguatnya Integritas dan Budaya Kepatuhan Internal			1. Landasan konsep tual dan prinsip SPiP, termasuk definisi , ruang lingkup tujuan, dan standar , penguatan sesuai perkembangan regulasi nasional. 2. Tanggung jawab
--	--	---	---	---	--	--	--

			pembangunan Zona Integritas. Perubahan lingkungan strategis dan kompleksitas tugas Kejaksaa menyebabkan sebagian ketentuan dalam KEP-255/A/JA/12/2011 sudah tidak memadai dan tidak lagi sesuai praktik pengawasan modern. Oleh karena itu, kebijakan ini dipandang perlu diperbarui agar lebih relevan, adaptif, dan sejalan dengan standar pengendalian intern terkini.					
			4. Meningkatkan Maturitas SPIP di Seluruh Satuan Kerja 5. Terwujudnya Harmonisasi SPIP dengan Reformasi Birokrasi dan Sistem Kinerja Kesimpulan Naratif Perubahan KEP-255/A/JA/12/2011 diarahkan untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang modern, komprehensif, serta berorientasi pada peningkatan integritas dan kinerja penegakan hukum. Sasaran-sasaran tersebut merupakan fondasi bagi					pimpinan dan unit kerja, melalui penegasan kewajibannya membangun kemampuan lingkungan pengendalian berbas is integritas dan manajemen risiko. 3. Penerapan manajemen risiko kelembagaan, mulai dari

				terbangunnya Kejaksanaan Republik Indonesia yang lebih adaptif, akuntabel, dan berdaya saing dalam menghadapi dinamika tata kelola pemerintahan			identifikasi kasi, mitigas i, hingga evalua si risiko pada seluru h proses bisnis Kejaks aan.
							4. Kegiat an penge ndalian utama, termas uk penge ndalian penyel enggar aan perkar a, keuan

								gan, barang bukti, penga manan inform asi, dan layana n publik.
								5. Penga wasan, monito ring, dan evalua si SPiP, denga n menin gkatka n peran APiP sebag ai pembe ri assura

							nce dan konsultasi. Arah Pengaturan Arah pengaturan perubahan ini ditujukan untuk: 1. Memperkuat efektivitas dan integrasi SPP sebagai sistem pengendalian yang adaptif, responsif, dan sesuai tuntutan governance modern.
--	--	--	--	--	--	--	---

								2. Meningkatkan budaya akuntabilitas, integritas, dan kepatuhan, terutama dalam penyelenggaraan tugas penegakan hukum.
								3. Mewujudkan tata kelola Keajaiban yang transparan, bersih, dan

							berorientasi pada hasil, melalui standar pengendalian yang lebih terukur.
							4. Mendukung peningkatan maturitas SPIP dan kapasitas APIP secara bertahap dan berkelanjutan.
							5. Meningkatkan pemantauan regulasi

							internal dengan pedoman BPKP, kebijakan nasional SPKP, dan agenda Reformasi Birokrasi
--	--	--	--	--	--	--	---

Jaksa Agung Muda Pengawasan,

Dr. Rudi Margono